

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang terjadi pada individu tentu akan terus berlanjut dan tidak dapat terulang kembali. Masa perkembangan ini merupakan masa dimana seseorang mengalami peralihan dari tahap awal hingga berkelanjutan serta mengalami perubahan baik emosi, pola perilaku dan tubuh yang memang tidak terlepas dari permasalahan tiap individu. Fenomena tersebut tidak hanya disebabkan oleh orang dewasa saja, melainkan anak remaja pun ikut terlibat dalam permasalahan yang dilakukan. Permasalahan anak remaja biasanya diawali dengan kenakalan– kenakalan yang memang sering dilakukan seperti perkelahian, pelecehan seksual, pembunuhan dan lain sebagainya. Alasan para anak remaja melakukan hal tersebut dikarenakan sikap mereka yang suka mencoba dan bahkan penasaran terhadap hal-hal baru.

Resiliensi merupakan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang menjadikan diri individu menjadi karakter yang selalu bisa berkembang, menurut (Connor dan Davidson, 2003) Resiliensi sebagai bentuk adaptasi positif terhadap pengalaman yang tidak menyenangkan bahkan dapat mengakibatkan trauma terhadap individu melalui proses yang dinamis. Santrock (2014) memaparkan tentang definisi resiliensi yaitu individu yang beradaptasi secara positif dan mencapai hasil sukses dalam menghadapi berbagai risiko yang bermakna dan keadaan yang merugikan bagi diri.

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat bahwa resiliensi adalah wujud tanggapan secara sehat serta produktif di kala mengalami kesusahan ataupun trauma, resiliensi dilakukan dengan tujuan untuk menanggulangi dengan baik pergantian hidup pada tingkat yang besar, kapasitas orang, perihal ini dicoba untuk menghadapi, menanggulangi, menguatkan diri, serta melaksanakan perubahan untuk ujian yang dirasakan (Pahlevi dan Salve, 2018).

Dari beberapa definisi resiliensi yang telah dijelaskan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mempertahankan dirinya dalam menghadapi masa sulit agar dapat bertahan, bangkit, tidak putus asa dan dapat menyesuaikan diri dalam keadaan yang sulit sehingga individu dapat terjaga dari hal-hal yang beresiko dan negatif serta dapat kembali pulih.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi (Abu Huraerah, Op.cit. hlm. 11) Adapun definisi anak di dalam undang-undang ini tercantum di dalam Bab 1 Pasal 1 yaitu Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak binaan bisa di sebut juga dengan anak berhadapan dengan hukum (ABH) bisa disebut juga anak abh, anak abh memiliki 3 ciri Dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan anak ABH dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan

guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri, Pada penelitian ini berfokus pada pelaku.

Fenomena tentang kasus remaja yang berhadapan dengan hukum terus meningkat dari tahun ke tahun (Yulianto dan Ernis, 2016). Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat sebanyak 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak yang masuk KPAI hingga Agustus 2023. Anak pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai Anak berkonflik dengan hukum (ABH).

Peraturan terkait kasus anak berhadapan dengan hukum ini tercantum dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik terhadap hukum, anak korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut diterangkan lebih lanjut tentang pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yakni anak berusia 12 namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana., Terdapat tiga kategori tempat untuk penahanan anak, yaitu: Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tempat sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum selama proses pengadilan berlangsung, kemudian Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) tempat anak yang menjalani masa pidananya, dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) tempat anak yang mendapatkan pelayanan sosial. Sebagai tindak lanjutnya dari undang – undang ini ialah bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana tetap mempunyai hak untuk dilindungi secara hukum agar mereka tetap bisa bertumbuh dan berkembang dengan mendapatkan pembinaan serta pendidikan yang layak di lembaga pemasyarakatan tempat mereka menjalani hukuman (Ariani, 2014).

Selain itu, masa remaja merupakan titik rawan yang memiliki peluangog terbentuknya perilaku menyimpang. Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang banyak terjadi pada remaja adalah kenakalan remaja (Gold, 1980)Pernyataan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembinaan yang ada di dalam lembaga yang dikhususkan bagi anak binaan yang memang di bawah umur. Lembaga

pemasyarakatan tempat menjalani hukuman anak ialah LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang didalamnya terdapat sekumpulan anak yang memiliki permasalahan dengan hukum atau anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara. Sampai pada bulan November 2023 anak binaan yang berstatus sebagai narapidana LPKA di Indonesia sebanyak 1.232 dan 181 anak lainnya berstatus sebagai tahanan LPKA.

Di LPKA Kelas II Bandung terdapat 1621 anak binaan dengan rincian jenis kejahatan paling banyak yaitu perlindungan anak binaan sebanyak 82 orang, kemudian perlindungan anak binaan 80 sebanyak 43 orang dan terhadap ketertiban sebanyak 14 orang (Jurnal Harian LPKA Kelas II Bandung, 2023). Anak yang dibina di LPKA atau sering disebut istilah anak binaan akan memiliki fase kehidupan dan masa transisi yang berat jika dibandingkan dengan anak-anak lain seusia mereka yang hidup bebas di luar sana. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada pemaknaan anak binaan terhadap peristiwa dalam hidupnya atau yang sering disebut juga kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif merupakan bentuk pemaknaan yang melibatkan pengelolaan emosi dalam tolak ukur kepuasan hidup (Diener, 2009).

Kesejahteraan subjektif anak binaan dapat ditinjau melalui pemenuhan terhadap hak-hak responden dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan mulai dari pembinaan kepribadian, kemandirian dan pendidikan. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh anak binaan dinilai mampu membantu mengalihkan dari pandangan negatif serta bisa memiliki pandangan positif agar bisa menjalani kehidupan di LPKA, Anak didik di LPKA yang memiliki resiliensi yang tinggi akan dapat menjalani kehidupannya atau berpartisipasi dalam kegiatan selama berada di tahanan tanpa merasa stress, cemas, tertekan, bahkan putus asa.

Faktanya jumlah keterlibatan remaja dalam tindakan kriminal ternyata telah meresahkan orang tua mereka, masyarakat, hingga negara. Seseorang yang terlibat dalam tindakan kriminal pasti akan mendapatkan hukuman yang sesuai berdasarkan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan, serta hak kebebasannya sebagai masyarakat juga akan dicabut, agar mereka tidak bisa bergerak secara bebas seperti masyarakat umumnya. Dampak negatif dalam jangka panjang bagi kesehatan dan

kesejahteraan remaja berdasar pada tingkat dan jenis keterlibatan mereka dalam perilaku berisiko (Setya, 2021)

Salah satu faktor resiko ketika anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH masuk ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yaitu harus menjalani masa hukuman atau pidana sesuai dengan pasal pelanggaran dan ketentuan hasil sidang. Anak yang berhadapan dengan hukum yang ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di sebut dengan anak binaan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran melakukan pelayanan, perawatan, pendidikan, pengawasan dan pembinaan anak yang harus benar benar memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak.

Pada jenis kejahatan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung ada jenis kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, terhadap ketertiban, narkoba, penganiayaan, pemerasan, senjata tajam, kesusilaan, dan pelecehan seksual. Dari banyak nya jenis kejahatan tersebut yang paling dominan atau paling banyak yang melakukan kejahatan di kejahatan pelecehan seksual. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang berada di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) mulai dari anak usia 13 tahun sampai usia sebelum 18 tahun.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandung?
2. Bagaimana Resiliensi anak binaan selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandung?
3. Faktor- faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi resiliensi Anak binaan selama berada di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Bandung?
4. Bagaimana implikasi teoritis dan praktis pekerja sosial pada resiliensi anak binaan selama berada di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan profil anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan Resiliensi pada anak binaan selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandung.
3. Untuk mendeskripsikan faktor- faktor yang mempengaruhi resiliensi anak binaan selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandung.
4. Untuk mendeskripsikan implikasi praktek dan teoritis pekerjaan sosial di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang sudah bagi perkembangan di peroleh penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan kemampuan anak binaan untuk mengatasi tantangan, membangun ketahanan psikologis, dan meningkatkan adaptasi sosial. Resiliensi juga dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan penyesuaian diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengurangi risiko keterlibatan dalam perilaku menyimpang. Selain itu, melalui Pembangunan resiliensi, anak anak tersebut dapat menghadapi masa depan dengan lebih optimis dan mampu mengatasi stress atau trauma yang mungkin anak binaan alami.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu kemampuan anak untuk mengatasi tantangan, adaptasi positif terhadap perubahan, dan pengembangan keterampilan, hal ini membantu anak membangun ketahanan mental, emosional dan sosial.

1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Bagan kerangka konseptual penelitian

Banyak tindak kejahatan yang dilakukan para anak remaja sehingga membuat mereka berurusan dengan hukum. Kejahatan- kejahatan yang terjadi di kalangan remaja kini sudah tidak menjadi suatu hal yang asing lagi di telinga masyarakat. Pada anak- anak yang melakukan Tindakan kejahatan atau yang sudah berurusan dengan hukum, otomatis mereka akan memperoleh keputusan dari pengadilan sehingga mereka dijatuhi pidana. Dari kejahatan yang dilakukannya mereka harus menanggung akibat yang harus diterimanya. Salah satu hukuman yang diterima untuk menebus kesalahannya yaitu dengan dimasukkan kedalam LPKA.

Banyak anak yang memiliki keinginan mencoba hal- hal yang baru, sehingga cara merugulasi emosi yang demikiannya juga banyak dipengaruhi oleh segala sesuatu yang disekitarnya ketika individu dihadapkan dengan lingkungan baru, pasti mereka membutuhkan suatu proses untuk menyesuaikan dirinya pada lingkungannya. Ketika individu dihadapkan pada keadaan yang menekan pasti membutuhkan adanya daya ketahanan diri (resiliensi). Resiliensi merupakan kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi ketika menghadapi kejadian yang beratatau masalah yang terjadi dalam kehiduoan (Reivich dan Shatte, 2002), menurut (Connor dan Davidson, 2003) yang mengakatan, resiliensi merupakan kulaitas individu dalam hal kemampuannya untuk menghadapi penderitaan.

1.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan informasi tentang topik yang serupa dalam penelitian sebelumnya untuk perbandingan. Berikut ini adalah ringkasan dari hasil penelitian sebelumnya yang ditemukan:

1. Penelitian pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh (Ajeng Rintan Septiani dkk, 2021) dengan judul “Resiliensi dan Kesejahteraan Subjektif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data terkait kesejahteraan subjektif anak didik LPKA yang dipengaruhi oleh resiliensi dan mengetahui pengaruhnya pada setiap domain. Penelitian ini dilakukan pada 83 anak didik pada

rentang usia dari 12-18 tahun yang berstatus narapidana, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode pengambilan data menggunakan kuesioner Skala Resiliensi hasil pengembangan Reivich dan Shatte (2002) serta alat ukur Kesejahteraan Psikologis Integratif hasil pengembangan Maslihah, et al. (2017)

2. Penelitian kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh (Nabila Alfanisa Dewi dan Muhtar Mochamad Solihin, 2023) dengan judul “Tingkat Resiliensi Anak Didik Perumahan Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan serta menganalisis tingkat resiliensi anak didik perumahan masyarakat di LPKA kelas II Jakarta dan menganalisis hubungan bimbingan agama dengan resiliensi anak didik perumahan masyarakat di LPKA Kelas II Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sensus dan kuesioner menjadi instrumen penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 64 responden. Teknik analisis data memakai uji korelasi Rank Spearman menggunakan bantuan Microsoft Excel serta SPSS for Windows version 26.
3. Penelitian ketiga ialah penelitian yang dilakukan oleh Lilin Khoiriyah (2019) dengan judul “Dinamika Resiliensi Pada Narapidana Remaja (Studi Kasus pada Anak Didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana proses dinamika resiliensi yang terjadi pada Anak Didik LPKA khususnya pada narapidana tahanan pendamping (Tamping), serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi resiliensi tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi serta tes psikologi dengan responden sebanyak 2 remaja narapidana tamping.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ajeng Rintan Septiani dkk (2021)	“Resiliensi dan Kesejahteraan Subjektif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”.	Penelitian ini dilakukan pada 83 anak didik pada rentang usia dari 12-18 tahun yang berstatus narapidana, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode pengambilan data menggunakan kuesioner.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiliensi diketahui dapat memengaruhi kesejahteraan subjektif anak didik LPKA ($p < .05$), pengaruh tersebut juga dapat dilihat melalui domain akademik, organisasi, interaksi sosial, serta kegiatan.
2	Nabila Alfanisa Dewi dan Muhtar Mochamad Solihin (2023)	“Tingkat Resiliensi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta”	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sensus dan kuesioner menjadi instrumen penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 64 responden.	Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel bimbingan agama dengan resiliensi anak didik pemsarakatan di LPKA kelas II Jakarta, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai R sebesar 0,524.
3	Lilin Khoiriyah (2019)	“Dinamika Resiliensi pada Narapidana Remaja (Studi Kasus pada Anak Didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)”	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi.	Bahwa proses dinamika resiliensi yang dialami oleh para subjek masing-masing berbeda. Subjek pertama memiliki dinamika resiliensi dengan adanya impuls control yang mempengaruhi regulasi emosinya.

Hasil dari tiga penelitian terdahulu yang dilakukan sebagai dasar untuk mendukung penelitian mengenai resiliensi anak binaan selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bandung. Kesimpulan yang dihasilkan dari ketiga penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai resiliensi anak binaan selama berada di LPKA pada masing-masing daerah.

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dengan penelitian yang dilakukan dalam proses penyelesaian tugas akhir kali ini. Perbedaan penelitian tersebut yaitu Penelitian terdahulu dilakukan di daerah berbeda. Penelitian pertama dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung, penelitian kedua dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta, dan penelitian yang terakhir dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Penelitian saat ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Pada penelitian ini membahas keseluruhan resiliensi pada anak binaan.

Alasan penulis memilih judul Resiliensi Anak Binaan Selama Berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandung adalah karena dalam penelitian sebelumnya hanya meneliti mengenai Tingkat resiliensi, dinamika resiliensi dan resiliensi kesejahteraan sosial, sehingga penulis meneliti keseluruhan resiliensi pada anak binaan di LPKA.

